



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada staf keuangan, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini, Penggugat telah memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013 kepada:

- 1 WAHYU UTAMI, S.H., M.H.
- 2 SYAMSU SALADIN, S.H.

Keduanya Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cendrawasih / Kelurahan II, No. 42, RT 17, RW 11, Kota Banjarmasin;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat sendiri atau diwakili kuasanya dan Tergugat sendiri serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tanggal 14 Desember 2012, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register perkara 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb. yang isi pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 07 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Jawa Timurn (Kutipan Akta Nikah Nomor : - Juli 2002) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin sekitar 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di kelurahan Koktabat Selatan Kota Banjarbaru sekitar 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Guntung Manggis kota Banjarbaru;
Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak bernama :
 - a **ANAK PERTAMA** ,tanggal lahir 13 Juni 2005 ,
 - b **ANAK KEDUA**, tanggal lahir 03 Nopember 2006;
3. Sekitar bulan September tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan keluarganya;
 - b. Tergugat sering menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain.
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar September tahun 2012, Tergugat mengusir Penggugat namun Penggugat tetap bertahan sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa, Penggugat sendiri atau diwakili kuasanya dan Tergugat sendiri pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan;
Bahwa, Penggugat sendiri atau diwakili kuasanya dan Tergugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Hakim Mediator, Drs. MUHAMMAD HILMY, tanggal 14 Januari 2013, telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar pada tanggal 7 Juli 2002 saya menikahi PENGGUGAT di Madiun Jawa Timur.
2. Tidak benar kalau kami tinggal di Banjarmasin selama 3 tahun, lalu pindah di Loktabat Selatan Banjarbaru selama 3 tahun. Yang benar mulai tanggal 15 Juli 2002 sampai 1 Januari 2007 kami tinggal di Banjarmasin (5 tahun), Lalu pindah di Banjarbaru tanggal 2 Januari 2007 sampai Bulan Nopember 2008. Dan mulai Desember 2008 kami tinggal di Banjarbaru. Selama pernikahan tersebut kami dikaruniai 3 orang putri, akan tetapi putri pertama kami yang lahir tanggal 4 September 2004 meninggal tanggal 5 September 2004 (dikubur dimakam malkon temon Banjarmasin). Selanjutnya tanggal 23 Juni 2005 Anak kedua kami lahir sehat wal afiat dan saya beri nama ANAK PERTAMA disusul pada tanggal 3 Nopember 2006 anak kami yang ke 3 lahir dalam keadaan bayi mahal karena prematur, tapi alhamdulillah sekarang ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan saya beri ANAK KEDUA

Berarti penggugat sudah pula lupa akan sejarah melahirkan anaknya sendiri.

3. Tidak benar kalau sekitar bulan September 2006 kami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal apa? (itu hanya karangan penggugat saja). Justru pada bulan tersebut saya sangat perhatian dengan penggugat karena ia sedang hamil anak ketiga kami (hampir sebulan 2 kali saya antar istri berobat/periksa kesehatan ke dokter kandungan).

Tidak benar kalau penggugat mengatakan tidak ada harapan akan hidup rukun, dasarnya apa? Apakah hidup rukun itu meski harus terjadi dengan kelebihan harta? Padahal saya menikah dengan tergugat dan pergi merantau ke Banjarmasin dalam keadaan pengangguran dan selanjutnya menjadi guru honor di SMKN 2 Banjarbaru, selanjutnya saya menjadi guru ngaji dengan honor seikhlasnya dan menjadi guru les privat serta menerima jasa rental pengetikan skripsi/tesis.

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhamdulillah keluarga kami baik-baik saja (kerja serabutan tersebut dapat mencukupi biaya hidup kami) dan dikomplek tersebut saya cukup dikenal dan disegani karena hampir semua anak komplek mengaji dan belajar sama saya. Tapi mengapa baru bulan September tahun 2006 penggugat baru mulai dapat membuat kesimpulan keutuhan rumah tangga kami seperti itu pada saat anak terakhir kami belum lahir? Dan saya baru digugat pada tahun 2012?

Mengenai sebab gugatan ke 3 bagian a:

Bahwa saya dikatakan tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena penghasilan saya hanya untuk diri saya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan keluarga saya. Adalah tuduhan yang tidak mendasar sama sekali, karena setiap pengeluaran yang sifatnya mengganggu gaji, saya selalu berunding dan bermufakat dengan istri. Bahkan pada bulan Nopember 2006 saya belum menerima SK CPNS dikira saya sudah PNS dan PNS itu gajinya besar (prasangka saya sama penggugat) dan hal tersebut sudah saya beritahukan sama penggugat bahwa gaji saya hanya segitu dan itu untuk nyicil kredit sepeda motor Supra X 125 dan memberi istri saya. Pada bulan Nopember 2006 anak saya lahir sebagai bayi mahal (istri saya pendarahan dan masuk rumah sakit Melinda Kediri Jawa Timur selama 10 hari, lalu ia saya bawa istirahat untuk mempertahankan kandungan agar genap 7 bulan kerumah orang tuanya di Madiun dan pada tanggal 3 Nopember 2006 ia tak dapat mempertahankan kandungannya dan harus dioperasi dan anak saya lahir prematur dengan berat badan $\pm 1,5\text{Kg}$ selama 1 bulan anak tersebut dirumah sakit dan perlu perawatan intensif. Akhirnya saya jual rumah, sepeda motor dan utang koperasi serta kawan-kawan yang lain untuk membantu meringankan beban kami. Saya tidak pernah mau merepoti orang tua dalam hal ini. Mulai saat itulah saya tidak punya tabungan sama sekali. Dengan gaji CPNS saya diawal 2007 hanya $\pm 1.350.000$ dan itu sampai bulan pebruari 2008 ketika saya menjadi PNS, bisa dibayangkan saya harus memikul beban sebesar itu apakah saya ini mementingkan diri sendiri? Belum lagi pada tahun 2008 itu pula saya paksakan diri saya membeli rumah yang sekarang kami tempati dikarenakan rumah yang saya kontrak di Jl Solo Loktabat Selatan kondisi kurang sehat . Saya membeli rumah itupun dengan KPR BPD selama 15 tahun serta dengan **persetujuan istri** melalui potong gaji setiap bulan. Mulai 2009 sampai 2011 kami terus memperbaiki rumah tersebut sedikit demi sedikit jika kami berhasil mengumpulkan rizki, bahkan sampai tahun 2012 akhir saya masih terus memperbaiki dan menambah fasilitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah supaya kami terutama anak-anak kami bangga dan betah dimahnyanya dan tidak main diluaran (misalnya membuat kolam renang mini, kolam ikan, rehap dapur dan kamar mandi serta sumur). Tega sekali tergugat menilai saya seperti itu? Padahal sebelum lebaran idul fitri 2012 dia tidak pernah seperti itu, dan setelah itu dia saya lihat ada gejala-gejala yang tidak wajar.

Mengenai sebab gugatan ke 3 bagian b:

Bahwa saya sering menceritakan kekurangan penggugat kepada orang lain. Tidak benar adanya, yang menjadi pertanyaan saya sesering apa? Kekurangan yang mana? Sama siapa saya menceritakan kekurangan tersebut terus kapan? Bila kekurangan yang dimaksud adalah sebelum tahun 2009 hal tersebut **sudah diimpaskan** dengan **pertengkaran kami** dirumah yang dimediasi oleh Prof Dr. Syamsul Wahidin SH, MS(Dulu Guru Besar fakultas hukum Unlam dan sekarang Guru Besar Fakultas Hukum Unmer Malang) yang merupakan paman penggugat diakhir tahun 2009. Pertengkaran tersebut karena penggugat menilai saya kalau ngomong kasar sering menyakitkan dia dan saya kurang perhatian lalu penggugat bermain api dengan laki- laki lain (orang ke 3) yang merupakan orang Banten Jawa Barat yang dia kenal lewat sms dan tlp katanya, dan tujuannya adalah supaya saya perhatian dan cemburu. Tapi saya marah ketika saya melihat dia waktu tengah malam teleponan sama laki-laki tersebut dan saya sempat pula diajak ngomong oleh laki-laki tersebut lewat hp istri "saya minta istrimu"katanya. Bila saya dianggap dan dituduh bercerita kekurangan penggugat antara tahun 2010 sampai September 2012, hal tersebut juga sudah dipupuskan/"berelaan" disaat mulai ada perselisihan ketika habis idul fitri 2012 di rumah Prof Dr. Syamsul Wahidin SH, MS di Madiun dengan disaksikan keluarga besar penggugat. Tapi yang perlu dijadikan benang merah " saya tidak pernah bermaksud menjelekan penggugat ketika berbicara tentang penggugat dengan pihak keluarganya, melainkan dalam konteks menyelesaikan masalah-masalah kecil agar dibantu oleh keluarga penggugat", jika itu dianggap menjelekan penggugat berarti itu hanyalah interpretasi penggugat sendiri dan keluarga besar penggugat sendiri sudah mengetahui kalau seperti itu penggugat.

- 4 Saya tidak pernah bertengkar yang melewati batas, dan walaupun ada itu hanya beda pendapat. Seingat saya hanya sekali terbawa emosi yaitu ketika melihat istri saya teleponan sama laki-laki lain (orang ketiga),itu saja ditahun 2009 itu,

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 5 dari 29



Dan mungkin pada saat itu saya mengatakan ingin ceriai (Cuma karena emosi sesaat dan saya rasa sesuatu yang wajar). Kalau dikatakan saya sering berkata kasar yang menyakitkan hati penggugat, itu sesering apa? Saya tidak mengakui ini. Tapi sekali lagi semua itu sudah diselesaikan dan saya serta penggugat sudah saling merelakan adanya kesalah pahaman dengan disaksikan oleh keluarga besar penggugat.

- 5 Pada bulan September 2012, saya tidak mengusir penggugat... saya hanya bilang "seorang istri bekerja atas ijin suaminya untuk membantu ekonomi rumah tangga (ada manfaat bagi rumah tangga), tapi ketika istri tersebut bekerja mendatangkan mudhorot bagi rumah tangga, untuk apa ia bekerja karena kalau ia mau sabar dan ikhlas penghasilan saya cukup saja untuk kebutuhan rumah tangga, kalau kamu bekerja dan sekarang punya banyak hutang dan saya tidak tahu buat apa hutangmu dan kepada siapa serta berapa besarnya? Buat apa kamu bekerja? Dan bila kamu besok tetap kerja lebih baik kamu tidak usah pulang sekalian" (Konteks pembicaraan ia jual mobil dan komitmennya adalah untuk diganti dengan yang lebih baik dan ketika saya sudah proses cari ganti, uang mobil dibilangnya sudah habis buat bayar hutang) dan ia tetap bertahan sampai mediasi bulan September di rumah Prof Dr. Syamsul Wahidin SH, MS.

Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2012 dia ada acara kantor ke Banua Lima dan menginap satu malam dan pulang kerumah tanggal 30 Nopember 2012 sehabis Isya', saya mendiamkan saja dia karena saya tidak suka ia ikut acara tersebut karena ia sebenarnya dapat tugas yang di Banjarmasin Banjarbaru dan Martapura saja, tidak usah nginap maksud saya (kata bagian akademik ia menemani kawannya saja kesana, ketika saya konfirmasi), selain itu pada bulan sebelumnya penggugat juga sudah sering tidak tidur dirumah dengan alasan yang dibuat-buat seakan-akan ia sibuk dengan urusan kantor (katanya tidur dirumah sepupunya dibanjarmasin, tapi ternyata ia tidur dihotel sambil nonton film untuk menenangkan hati katanya.... ada yang alasannya ia menenangkan diri di martapura tapi dimana saya juga tidak tahu.....). Lalu pada tanggal 1 Desember 2012 pagi-pagi saat saya mau antar anak-anak kita berpamitan dan saya jadi emosi ketika jam 12.15 saya pulang anak-anak tidak dijemput istri padahal seharusnya jam 11 udah dijemput. Saya tanya ama pembantu katanya ia pergi ke Sungai Danau dan saya terkejut (saya tidak pernah mengijinkan ia kesana karena tidak ada sesuatu yang penting, hanya menemani sepupu saja ke acara pernikahan). Lalu saya telp dia dan saya katakan kalo saya



tidak ridlo atas kepergiannya dan saya lebih baik tidak usah bersaudara dengan saudaranya itu.

Lalu tanggal 2 Desember abis Isya' ia datang katanya dan ketika pulang rumah saya kunci pagarnya karena saya keluar (musim maling). Tapi ia tidak telpon saya dan langsung kerumah adiknya, padahal saya hanya keluar mengantar anak-anak beli makanan diluar. Ia nginap dirumah adiknya dan adiknya sms saya memberitahukan itu dan saya balas sms "biarin aja terserah ia saja, hanya pengadilan Allah saja yang tepat untuk dia dan saya konsentrasi sama anak-anak". Saya biarkan dia, supaya dia dapat berpikir jernih dan mengerti mengapa saya seperti ini, tapi ternyata besoknya ketika saya sudah berangkat sekolah dengan anak-anak ia tidak pulang juga. Ketika jam 9 pagi saya pulang kerumah saya kaget melihat ia sudah berkemas-kemas dan semua surat-surat penting tidak ada ditempat. Kata pembantu dia marah karena menuduh saya menyembunyikan kunci kendaraan, padahal dia tidak telepon saya menanyakan itu semua dan kunci itu memang tidak saya sembunyikan, lalu saya datangi ia ke kantornya dan saya minta ATM gaji saya dan BPKB sepeda motor. Saat itu ia bilang **hubungan kita sudah berakhir sampai disini.....** saya bilang itu perkataanmu dan terserah kamu... aku tetap pada posisiku.

Mulai saat itu penggugat pergi dari rumah tanpa saya usir, tapi 3 hari berikutnya saya jemput dia dan dia tidak mau meski saya bawa anak-anak dan anaknya menangis minta mamanya pulang, dan selanjutnya saya sering telepon dan SMS dia dan keluarga besarnya untuk mengingatkan penggugat agar mau pulang dan akhirnya pada tanggal 6 Desember dia pulang tapi hanya untuk anak-anak katanya. Selanjutnya kehidupan dirumah seperti sesuatu yang hambar (istri saya sudah nusuh sama saya), tapi saya sabar dan berusaha kuat untuk kebahagiaan anak saya.

Sampai pada suatu malam ketika sehabis sholat tahajut tanggal 10 Desember 2013 saya menemukan SMS-SMS janggal dan mencurigakan dari "Nora" di HP penggugat. Prasangka saya "jangan-jangan akhir-akhir ini perubahan istri saya itu karena si Nora ini" lalu saya gali siapa Nora dan singkat cerita saya tahu kalo No adalah Novi dan Ra adalah Samudra. Pada saat itu tanpa sepengetahuan saya ia sedang berhubungan dekat dengan ahli pengobatan jarak jauh dari Jombang yang bernama Agus Bayu Jagat Samudra, dan yang mengenalkan dia itu kebetulan mama saya sendiri karena saat itu dia menangis sama mama dengan tuduhan saya

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh katanya dan mama saya kasihan lalu mulai tanggal **5 Juni 2012** dikenalkanlah ia ama Samudra lewat no hp saja. Ketika saya menasihati penggugat tentang cinta terlarangnya, menurut pengakuan penggugat ia memang ada hubungan (privasi katanya) dan pengakuan terakhirnya si Agus/Samudra ini tidak mau menjauh dari dia dan memang banyak yang mendekati dia tapi semuanya beristri dan hanya Agus/Samudra yang masih bujangan (hancurnya hati saya pada saat), dan penggugat bilang “ sudahlah mas, saya udah tidak cocok sama sampean, **saya tidak akan minta tanah, rumah dan anak-anak tidak dikasih juga tidak apa-apa asal ikhlaskan aja saya**”. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember setelah ia dapat kepastian akan diangkat menjadi PNS dari jalur honorer katagori **1 ia pergi dari rumah lagi sampai sekarang**. Apakah saya **mengusir** kalau seperti ini?

Lalu pada tanggal 2 januari 2013 saya dapat info kalo Agus/Samudra sudah beristri lalu saya telepon kabari Novi, dia seperti kebakaran jenggot dan berkata kalo memang benar ia sudah beristri mungkin ini petunjuk Allah dan **ia akan mundur/menjauh** sedikit demi sedikit. Apa maksudnya ini???? Istri macam apa ini??? Dalam hati saya.

Saya tidak berhubungan lahir batin sama penggugat adalah setelah tanggal 22 Desember tersebut, karena saya sudah tidak tahu harus berbuat apa (saya sudah berdoa, berusaha dan bersabar), dan saya pasrahkan saja perjalan rumah tangga ini sama Allah sambil menunggu hidayah Allah agar **dia sadar lalu pulang minta maaf dan mengakui semua perbuatan salahnya kepada saya**, akan tetapi kalau kontak telepon masih sering dan sebelum tanggal 22 Desember 2012 tersebut meski hubungan kami kurang baik saya selalu berusaha baik dan hubungan lahir batin masih terjadi, misalnya:

- a Saya ajak dia nonton film di Duta Mall karena ia suka nonton
- b Saya beri dia hadiah ulang tahun 6 Nopember (anak-anak saksinya)
- c Sebelum 30 Nopember 2012 masih berhubungan layaknya suami istri.
- d Saya rekreasi keluarga dengan adiknya ke waterbomm dan penggugat terlihat bahagia dengan bermain satu ban di papan luncur dengan saya (adik dan kawan saya melihat itu, 11 Pebruari 2012 setelah acara perkawinan anak Prof. Samsul di banjarmasin).



- e Bahkan disela-sela ketidak harmonisan tanggal 16 Desember saya antar dia ke acara tasmiah kawannya dan acara arisan keluarganya.

Jadi sejak 22 Desember 2012 saya hanya tinggal dengan kedua buah hati kami.

Kami alhamdulillah hidup dengan kesederhanaan yang saya tanamkan pada diri anak-anak, dan anak-anak dapat memahami keadaan bapaknya, karena saya sangat tidak bisa jauh dari mereka. Kalo mamanya tega meninggalkan rumah karena tidak suka sama saya, sama saja itu menyakiti anak-anaknya dan itu yang membuat saya lebih sakit hati lagi sama penggugat. **Sudah 2 kali dia mengkambing hitamkan saya untuk maksud tersembunyinya**, padahal rumah tangga kami selama ini tidak ada apa-apa kalau tidak ada orang ke 3.

- 6 Saya percaya penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini, karena saya tahu, sejak tahun 2010 penggugat tidak pernah kesulitan keuangan, bahkan mulai saat itu penggugat banyak membantu keuangan keluarga dan itu saya hargai dengan kesetiaan saya sama penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya tanggal 18 Pebruari 2013 karena telah banyak pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh tergugat, sebagaimana halnya jawaban tergugat yang menyatakan selalu meminta persetujuan kepada Penggugat apabila ingin memuutuskan sesuatu, namun kenyataannya tidak seperti itu, misalnya pada saat hendak merenovasi rumah, tergugat langsung meminta penggugat menyediakan uang untuk merenovasi, ketika penggugat menolak karena belum ada uangnya, tergugat marah-marah dan penggugat tidak ditegur, setelah menyetujui barulah tergugat menegur dan baik kepada penggugat. PalamJuga ketika mau membeli tanah di desa, Tergugat juga bertindak seperti itu, karena tidak mau dimarahi, maka penggugat mau menambahi uang untuk membeli tanah tersebut, beli Laptop, Hp, Black Berry selalu memaksa penggugat, tergugat tidak pernah peduli dari mana penggugat mendapatkan uang untuk beli semua keinginan tergugat tersebut. Terakhir tergugat minta mobil yang ada diganti dengan mobil suzuki Ertiga, penggugat menolak dan mengatakan tidak punya uang, karena hutang-hutang yang dulu belum dibayar dan hasil pennjualan mobil sudah digunakan untuk bayar hutang,

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 9 dari 29



pada saat itu tergugat marah dan mengusir penggugat sebagaimana diakui sendiri dalam jawaban angka 5 alinea 1 dari tergugat;

- 2 Bahwa dalam jawabannya tergugat tidak membantah jika tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat. Ketika sudah menjadi PNS dan telah mendapat uang sertifikasi, penggugat hanya diberi uang Rp.700.000,- setiap bulan, dan sisa gaji tergugat tidak pernah berterus terang, apabila ditanyakan selalu bilang gajinya sudah dipotong untuk bayar cicilan rumah dan memberi penggugat, hal ini juga memicu pertengkaran yang akhirnya didamaikan pihak keluarga. Pada saat mediasi disepakati mulai bulan Oktober 2012 amplop gaji dan ATM tergugat harus diserahkan kepada penggugat, namun baru berjalan 2 bulan sudah diambil lagi sebagaimana telah diakui dalam jawaban tergugat angka 5 alinea 3. Bahwa dari dalil-dalil jawaban tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga dalil gugatan penggugat adalah benar dan sempurna menurut hukum;
- 3 Bahwa tergugat selalu menuduh penggugat telah berbohong jika penggugat pergi untuk melakukan tugas kantor, sebagaimana jawaban tergugat pada angka 5 alinea 2, yang menyebutkan jika penggugat telah pergi ke Banua Lima pada tanggal 29 Nopember 2012 yang pada saat itu tergugat memang marah dan tidak mengizinkan, karena kata tergugat tugas penggugat hanya di Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura saja, padahal sudah jelas penggugat dapat surat tugas dari kantor namun tergugat tetap marah-marah dan mendiamkan penggugat, sikap tergugat yang egois dan mau menang sendiri ini tetap berlanjut sampai saat ini, terbukti tergugat telah menjual tanah yang di Desa Palam tanpa minta persetujuan penggugat padahal uang untuk membeli tanah tersebut sebagian meminta dengan penggugat, bandingkan ketika penggugat menjual mobil, yang mana mobil tersebut penggugat beli tanpa ada batasan tergugat namun tergugat marah-marah dan mengusir penggugat, padahal yang menjual mobil tersebut untuk membayar hutang. Sudah sangat sering tergugat bertindak kasar dengan penggugat. Jadi selama ini uang penggugat selalu digunakan untuk keperluan rumah tangga dan membelikan barang pribadi tergugat, sedangkan penghasilan tergugat setelah dipotong untuk cicilan rumah dan memberi penggugat Rp.700.000,- setiap bulan dipergunakan untuk diri sendiri, hal ini yang membuat penggugat semakin tidak tahan hidup bersama dengan tergugat;
- 4 Bahwa sebenarnya antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga terbukti dengan dalil-dalil jawaban



tergugat sendiri yang menyatakan telah beberapa kali di mediasi dengan kedua belah pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil, sebagaimana dalil jawaban tergugat angka 3 dari tergugat. Ketidakberhasilan ini karena sifat tergugat yang sangat egois, hanya karena penggugat menerima telpon dari seorang laki-laki (dalil angka 4 tergugat) maka tergugat marah-marah dan berkata mau menceraikan penggugat. Keadaan seperti ini selalu terulang kembali sebagaimana dalil angka 5 dari tergugat. Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan dengan tergugat, karena jika tetap dipertahankan akan banyak kemudharatan, sekali lagi niat penggugat untuk berpisah dengan tergugat bukan karena ada pihak ketiga atau laki-laki lain sebagaimana tuduhan tergugat yang sering diucapkan secara langsung dan juga terurai dalam jawaban tergugat, namun karena akumulasi kekecewaan yang sudah menumpuk dan menghindari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka hanya ada satu jalan untuk mengakhirinya yaitu bercerai.

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban gugatan tanggal 18 Pebruari 2013 dan menolak dengan tegas seluruh jawaban/replik tanggal 25 Pebruari 2013, kecuali apa yang telah saya akui dan tidak diputar balikan pengakuan saya tersebut.
- 2 Bahwa saya minta kepada majelis hakim untuk menyumpah penggugat atas kebenaran/fakta sebenarnya replik 2, saya menolak replik tersebut dan saya juga bersedia bersumpah atas nama Allah bila hakikat saya seperti itu.

Bahwa dalil-dalil yang saya sampaikan adalah fakta dan justru penggugat yang telah memutarbalikan fakta. Saya memang selalu meminta persetujuan dan pertimbangan penggugat saat akan melakukan sesuatu, masalah dibidang saya egois

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 11 dari 29



dan memaksakan diri itu fersi penggugat yang membloung masalah ini sehingga saya terkesan bersalah. Padahal konteksnya **adalah saya sudah membangun komunikasi dengan penggugat** sebagai bentuk bahwa kita saling membantu dan bekerja sama, sebagaimana saat merenovasi rumah tersebut sebelumnya saya awali dengan biaya dari saya sendiri, namun ketika proses berjalan saya menawari penggugat dengan bahasa yang baik “gimana ini selanjutnya, kondisi rumah kalau mau lebih baik, maka perlu dibuat seperti rencana gambar saya dan perlu biaya ± 35.000.000,-, kamu adalah tabungan?”. Dan saya tidak pernah marah-marah bila tidak ada uang, tetapi penggugat selalu bilang nanti saya lihat dulu tabungan saya (dan dia selalu bilang **saya ngumpulkan uang, nabung uang** ketika saya tanya darimana uangmu? kok banyak? Begitu ia mengiyakan maksud saya, dan seperti itu pula yang dia bilang kepada adiknya (Farid) tentang sumber dana penggugat untuk tambahan merenovasi rumah). Jadi alasan dia banyak hutang untuk kebutuhan saya adalah bohong besar, malah dalam kehidupan sehari-hari dia selalu memanja saya dan anak-anak dengan makanan yang enak-enak (KFC, Pizza dan lain-lain) padahal saya tidak minta. Akan tetapi itu saya apresiasi sebagai bentuk perhatian dan pengorbanan istri yang baik dengan keluarganya dan saya membalasnya dengan kesetiaan dan kejujuran saya. Selain itu kesan yang saya terima justru kehidupan pribadi penggugat sangat glamor sekali karena dia banyak mendapat pendapatan luaran “kata penggugat sendiri”. Jadi bahasa dia punya banyak hutang itu sungguh paradoks sekali dengan kenyataan. Kalau memang berhutang seharusnya dia ijin dan memberitahu saya, bukankah begitu?

Masalah dia menambahi uang beli tanah, jawaban penggugat tetap sama bahwa dia menabung dan mengumpulkan uang dari SK-SK dan diberi dari luaran peserta BPPS. Dengan tegas saya menolak dibilang saya marah-marah bila tidak dikabulkan permintaan saya. Seperti apa **marah-marah** saya? Siapa saksinya?

Masalah beli-beli yang lain, juga sama, saya tidak pernah memaksa dan marah-marah bahkan yang terakhir ketika membeli HP Black Berry saya sebenarnya tidak mau, karena saya tidak bisa dan harganya mahal, tapi penggugat bilang tidak apa-apa, ambil aja, nahkan setelah itu kita ke Duta Mall dan shopping serta makan-makan disana. Dimana keterpaksaan dan tekanan hutang penggugat kalau seperti ini?

Tentang mobil pengganti, saya tidak minta mobil karimun kita diganti dengan mobil ertiga, akan tetapi atas masukan sepupu penggugat tentang keadaan mobil



tersebut, sehingga kita disuruh jual, lalu saya bermusyawarah dengan penggugat dan saya **menawarkan, mobil ertiga dengan tambahan uang dari saya** dengan mengambil uang di bank Muamalah dan proses itu diketahui penggugat dan sepupunya. Ternyata yang mau beli mobil adalah anak sepupunya itu pula. Akhirnya mobil tersebut saya kasihkan saja, tetapi karena ada ketidak wajaran dalam proses pembayaran dan masalah saya dengan istri lalu **saya tarik** mobil itu, tetapi mobil tersebut **tidak dikembalikan** dan singkat cerita kata anak sepupu penggugat mobil itu sudah diambil penggugat dan ketika saya konfirmasi ke penggugat mobil itu sudah lama dijual di showroom (jelas bahwa penggugat telah konspirasi). Lalu saya tanya terus gimana uangnya (komitmennya adalah untuk uang muka mobil pengganti) dijawab penggugat uangnya buat bayar hutang. Akan tetapi ketika malamnya saya dekati dengan lembut penggugat meningkari pernyataan hutang dengan bercerita sambil menangis kalau sebenarnya ia tidak banyak hutang, hanya sedikit aja itu sama adik dan saudaranya (pokoknya tidak sampai 10 juta katanya). Lalu kenapa ada replik **hutang yang dulu-dulu belum terbayar dan uang hasil penjualan mobil (dijual dengan cara tidak menghargai suami) dibayar untuk membayar hutang.**

Pada siang itu **saya tidak marah-marrah, saya hanya kecewa, lalu saya ajak penggugat ngomong baik-baik** dan konteks pembicaraan saya adalah **saya ingin istri saya yang bekerja diluar rumah itu jujur dan taat pada suami** (“seorang istri bekerja atas ijin suaminya untuk membantu ekonomi rumah tangga (ada manfaat bagi rumah tangga), tapi ketika istri tersebut bekerja mendatangkan mudhorot bagi rumah tangga, untuk apa ia bekerja karena kalau ia mau sabar dan ikhlas penghasilan saya cukup saja untuk kebutuhan rumah tangga, kalau kamu bekerja dan sekarang punya banyak hutang dan saya tidak tahu buat apa hutangmu dan kepada siapa serta berapa besarnya? Buat apa kamu bekerja? Dan bila kamu besok tetap kerja lebih baik kamu tidak usah pulang sekalian”). **Jadi tidak benar saya mengakui bahwa saya marah-marah dan mengusir penggugat,** sebagaimana replik ke 2 alinia terakhir.

- 3 Bahwa saya bukannya tidak membantah tidak memberikan nafkah secara layak, saya tidak mengerti yang layak bagi penggugat itu seperti apa? Dan itu tidak pernah dikomunikasikan dan saya menjawab kelanjutan gugatan tidak layak dan bahwa gaji saya untuk kepentingan saya sendiri tanpa memperhatikan keluarga,



dan itu sudah terjawab akan tetapi penggugat tidak mau terima dan memutar balikan fakta.

Memang benar saya memberi penggugat 700 ribu setiap bulan dan itu atas persetujuan penggugat, buktinya ketika akan saya tambah dia juga tidak mau karena dia tahu dan setuju kalau sebagian dari sisa gaji untuk membantu orang tua, katanya "gak usah, cukup aja seperti biasa, kasihan ibu nanti tidak cukup", bahkan ketika uang sertifikasi sudah longgar/sudah cair dan tidak ada kebutuhan mendesak saya tawari uang tersebut ke penggugat tapi penggugat bilang "pegang aja dulu, nanti kalo saya perlu saya minta". Kalau gaji ke 13 utuh/tanpa potongan saya terima dan itu langsung 100% saya serahkan ke penggugat beserta amplop-amploponya. Pada tahun 2011 saya baru menerima sertifikasi guru dan uangnya yang keluar tidak menentu diakhir 2011 saya belikan tanah dan itupun dengan persetujuan penggugat dan penggugat juga menambahi uang pembebanan tanah di desa Palam tersebut (sebagaimana pengakuan penggugat). Slip gaji sudah sering saya tunjukkan ke penggugat dan saya biarkan berserakan di meja saya supaya sewaktu-waktu dibaca, tapi penggugat tidak mau tahu, dan saya juga selalu menjelaskan potongan gaji dengan sejelas-jelasnya dan **tidak benar bahwa ini memicu pertengkaran**. Karena pemicu sebenarnya adalah masukan-masukan dari pihak 3 sehingga saya dibanding-bandingkan, sebagaimana peristiwa tahun 2009 dengan orang ke 3 juga dan selanjutnya dia pergi/kabur dari rumah karena kemauan sendiri setelah dia banyak bersalah dengan rumah tangganya sendiri tanpa diusir.

Hasil mediasi keluarga, memang ATM gaji dan sertifikasi di pegang penggugat dan dari dulu memang saya suruh pegang tapi dia tidak mau. Saya mengambil ATM tersebut karena penggugat pada tanggal 3 Desember 2012 sudah **meninggalkan rumah/kabur** dengan membawa surat-surat penting dan saya memerlukan gaji saya untuk bayar SPP anak, bayar pembantu dan lain-lain, apakah saya salah?

Jadi dalil-dalil replik ke 3 justru membuktikan bahwa tergugat **sudah menyerahkan seluruh gajinya** dan berarti dasar gugatan penggugat bahwa saya tidak menafkahi secara layak dan penghasilan saya untuk diri saya sendiri adalah **tidak benar dan tidak sempurna** menurut hukum.

- 4 Saya tidak bilang penggugat berbohong dengan tugas ke Banua Lima dan saya tidak bilang tidak mengizinkan, dimana kalimat tersebut berada? Maksud berbohong tersebut adalah selain yang ke Banua Lima dalam kalimat selanjutnya, kenapa tidak dijawab? **Berarti penggugat membenarkan bahwa**



dia sudah berbohong dan sering tidak tidur dirumah dengan alasan yang dibuat-buat. Perkara tugas yang di Banua Lima tersebut saya hanya diam saja, dan ketika ia pamit saya ijin meski saya tidak suka (karena kondisi kita mulai kurang baik dan Aghniya sedang/mulai sakit, seharusnya ibunya tidak usah ikut dan masih banyak pegawai yang lain). Akan tetapi justru malah dilanjutkan dengan pergi mengantar saudaranya tanpa ijin ke Sungai Danau, ketika pulang malah **minggat** dari rumah dan selanjutnya ambil barang-barang berharga tanpa ada suami dirumah, kenapa itu tidak dijawab?

Saya menjual tanah kami karena terpaksa, tetapi saya sudah berkomunikasi dengan penggugat dan penggugat bertanya laku berapa? Saya jawab sama seperti waktu beli karena saya jual cepat dan uang hasil jual tanah tersebut saya gunakan untuk melunasi cicilan rumah, hutang-hutang dikoperasi sekolah serta keperluan anak-anak yang lain. Saya juga bilang anggap saja kita impas "kamu jual mobil dengan hasil tidak jelas dan **itu salah** lalu aku jual tanah untuk kelangsungan hidup anak-anak dan saya, itupun **juga salah**". Semua itu saya lakukan semata-mata agar gaji saya utuh sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah saat ini kami dapat hidup sehat, hemat dan berharap selalu diberkahi Allah dengan rizki yang halal.

Saya menolak dengan tegas pernyataan replik 4 halaman 4 baris 16 bahwa wajar jika keperluan rumah tangga istri yang memenuhinya (itulah bahasa dan interpretasi penggugat yang selalu negatif dan salah menyimpulkan). Saya tidak pernah dan tidak akan berbicara seperti itu, karena itu bukan prinsip keyakinan saya.

Bahwa penggugat sering mengakui bahwa gaji saya dipotong untuk cicilan rumah justru membuktikan tuduhan bahwa gaji saya untuk kepentingan saya sendiri dan sekali lagi gugatan ke 3 tentang penghasilan dan nafkah sudah terbantahkan **sehingga gugatan tersebut cacat menurut hukum dan gugur** dengan pengakuan penggugat sendiri.

Pengakuan dasar bahwa penggugat **tidak tahan hidup bersama adalah tidak benar**, karena penggugat pernah bilang; (1) "masak sampean tidak kasihan sama saya, kalau masih serumah/bersatu dengan saya maka penyakit tergugat tidak akan sembuh", (2) bahwa dia ingin hidup bahagia "berarti dia sekarang tidak bahagia, dan dia menganggap kalau masih sama saya maka hidupnya akan sengsara terus sama seperti ibu saya, katanya", (3) dan dia juga mengakui adanya hubungan

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 15 dari 29



dengan orang 3 seperti penjelasan jawaban gugatan saya, meskipun dia mengakui juga akan menjauhi orang itu jika benar orang itu sudah beristri (abu-abu).

- 5 Kesimpulan ketidak harmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga adalah fersi penggugat sendiri. Dalil dan fakta gugatan tersebut sudah terbantahkan dan sengaja diputar balikan untuk maksud tersembunyi penggugat, seakan-akan ia benar telah meninggalkan rumah karena setiap hari kita ribut, ada kesulitan keuangan keluarga dan lain-lain.

Beberapa mediasi oleh keluarga besar penggugat **tidak pernah gagal pada saat mediasi**, dan itu dibuktikan dengan selesainya persoalan dan saling bermaafan.

Dimulai tahun 2009 (masalah penggugat berselingkuh dengan orang Banten) dan selanjutnya muncul masalah baru setelah Idul Fitri tahun 2012 dengan mediasi beberapa kali oleh keluarga penggugat, akan tetapi penggugat **selalu tidak taat pada hasil mediasi** yang sudah disepakati dan disaksikan keluarga. Jadi mediasi berjalan dan berhasil akan tetapi ternyata **penggugat mengkhianati hasil mediasi**.

Kalau hanya karena menerima telepon dari laki-laki, adalah sesuatu yang wajar. Apa wajar bila suami membiarkan istri telpon tengah malam dengan laki-laki lain? Pakai kata-kata sayang-sayangan? Dan laki-lakinya ternyata selingkuhan istri (istri mengakui) dan laki-laki tersebut minta istri kita jadi miliknya ? Laki-laki mana yang tidak akan emosi? Sekali lagi penggugat mengungkit peristiwa 2009 yang sudah ditutup dan itu justru membuka aib penggugat sendiri. Apakah seperti ini saya **sangat egois**? Justru penggugat yang egois dan tidak mau menurut pada suami.

Jadi sebenarnya tergugat dapat mempertahankan rumah tangga ini seandainya penggugat menjadi istri yang sholihah? Selama dia masih menaruh harapan kebahagiaan diluar rumah, maka rumah tangga kami tidak akan langgeng. Saya juga siap merubah semua ketidak nyamanan atas saya dengan penggugat dan itu sudah saya lakukan tapi penggugat selalu bilang terlambat dan tidak tulus dari hati (ya... mungkin penggugat sudah mendapat perhatian dan sayang dari pihak lain sebagaimana pengakuan penggugat).

Dari paparan jawaban atas replik penggugat tersebut mohon kiranya majelis hakim:

- a Dapat membatalkan tuntutan penggugat yang terkesan diada-adakan akan tetapi penggugat sendiri tidak dapat mempertahankan gugatannya terutama materi gugatan 2, 3b, 4 dan 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Demi kebahagiaan anak-anak kita, mohon kiranya majelis hakim dapat memutuskan yang terbaik bagi mereka, mengingat mereka yang selama ini ditinggal pergi/kabur oleh penggugat, masih amat sangat mendambakan keutuhan keluarganya.

Atau

Mohon majelis hakim minta penggugat merubah materi gugatan yang lebih rasional.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : -, tanggal 26 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : -, tanggal 8 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.2;
- 3 Fotokopi Surat Tugas, Nomor : - , tanggal 1 Oktober 2012, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- 1 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 28 April 2009, diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti T.1;
- 2 Fotokopi foto keluarga, sebanyak empat buah, diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti T.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Banjarmasin;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah dua tahun berumah tangga Penggugat mulai sering mengeluh kepada saksi tentang kelakuan Tergugat yang selalu mau menang sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga sekitar sebelas tahun dan dikaruniai dua orang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang sekarang tinggal di rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat bernama Farid, tidak jauh dari tempat Penggugat dan anak-anak. Penggugat juga masih sering pulang ke rumah sekedar untuk mengurus keperluan anak-anak;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang kelakuan Tergugat terutama bila minta dibelikan suatu barang, harus selalu ada dan tidak mau tahu darimana uangnya sehingga terpaksa Penggugat berhutang kepada saksi;
- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi cukup banyak dan Penggugat melarang saksi untuk memberitahukannya kepada Tergugat karena takut dimarahi Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan. Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa dia hanya diberi uang belanja Rp 500.000,00 setiap bulan dan dua tahun belakangan naik menjadi Rp 700.000,00 sedangkan untuk keperluan rumah tangga lainnya Tergugat tidak mau tahu sehingga Penggugat banyak berhutang kepada saksi;
- Bahwa selain berhutang untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga berhutang untuk keperluan Tergugat, seperti membelikan laptop sebanyak dua kali sebesar Rp 4.000.000,00, telpon genggam, biaya selamatan Tergugat lulus S2 sebesar Rp 1.600.000,00, biaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah renovasi rumah Rp 25.000.000,00 dan biaya untuk menambah beli mobil Rp 35.000.000,00;

- Bahwa selain masalah keuangan penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang egois dan mau menang sendiri. Saksi beberapa kali melihat sendiri Tergugat memarahi Penggugat. Penggugat hanya diam dan menangis. Tergugat juga sering menghina bentuk fisik Penggugat yang gemuk dan tidak bisa bermesraan dengan Penggugat;
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan Tergugat yang mengisyaratkan seolah-olah Penggugat dan Tergugat terlihat mesra, sebenarnya pembuatan foto itu bukan karena keinginan sendiri Tergugat, melainkan dipaksa oleh saksi, dan foto rumah memang betul rumah yang biaya rehabnya antara lain dari uang pinjaman saksi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi merasa turut prihatin dan sedih dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini. Keluarga besar sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tampaknya tidak benar-benar berhasil;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pijat, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mengurut mereka berdua di tempat saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama empat bulan. Anak-anak mereka sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa dari penuturan Penggugat dan Tergugat kepada saksi, masing-masing pihak mengeluhkan tentang sikap pasangannya masing-masing. Penggugat mengeluh tentang sifat egois Tergugat dan ketidakterbukaan Tergugat tentang uang gajinya. Penggugat mengeluh karena setiap bulan hanya diberi uang belanja Rp 700.000,00 dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya menjagi beban Penggugat. Sedangkan Tergugat banyak menjelek-jelekan kondisi fisik Penggugat yang gemuk serta kepribadian Penggugat lainnya;

3 **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sebelas tahun dan dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa sudah empat bulan berjalan, Penggugat tinggal di rumah saksi yang letaknya masih satu kompleks dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka marah-marah dan mau menang sendiri dan juga karena masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya kepada Penggugat terutama kalau menginginkan sebuah barang. Misalnya dalam pembelian laptop, dan renovasi rumah. Padahal Tergugat hanya memberi Penggugat uang belanja sebesar Rp 700.000,00 per bulan. Akibatnya Penggugat jadi banyak berhutang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah sekalipun datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga besar sebanyak dua kali, terakhir di Jawa pada bulan Oktober 2012, namun tampaknya tidak benar-benar berhasil;

Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

- 1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat kediaman di Kabupaten Kediri;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, mengenal Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Penggugat, tetapi bersama adiknya bernama Farid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi tentang kecurigaannya terhadap Tergugat mengenai orang ketiga tapi tidak terbukti;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat kepada orang pintar untuk mencari tahu kebenaran perselingkuhan Tergugat yang disangkakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memintakan obat untuk Penggugat melalui pengobatan alternatif;
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melupakan masa lalu perselisihan diantara keduanya demi anak-anak mereka, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dua kali, pertama di Jawa dan kedua di Banjarbaru, namun ternyata tidak berhasil;

1 **SAKSI II TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kantor Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya diberitahu Tergugat bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi bertemu Penggugat sebelum lebaran idul fitri tahun 2012, saat itu Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

1 **SAKSI III TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat mengenal mereka berdua sebagai suami isteri sejak tiga tahun lau;

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 21 dari 29



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik-baik saja. Baru mengetahui ada masalah setelah diberitahu Tergugat sebulan yang lalu;

1 **SAKSI IV TERGUGAT** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat mengenal mereka berdua sebagai suami isteri sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu karena diceritakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah rumah namun tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bisa lagi;

Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 22 April 2013 sebagaimana secara lengkap terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban mereka semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan dengan didampingi atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan hakim mediator, Drs. Muhammad Hilmy, tanggal 14 Januari 2013, telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan September 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan sering menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar September 2012 Tergugat mengusir Penggugat, namun Penggugat tetap bertahan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat tersebut dan berkeinginan untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan Tergugat pun telah pula mengajukan bukti tertulis dan empat orang saksi, dan atas alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perceraian;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut di atas dapat dikategorikan termasuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian ketujuh orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, Tergugat, bukti-bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Setidaknya dalam empat bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat memilih tinggal di rumah adiknya, dan sampai sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali yaitu ketika berada di Jawa dan di Banjarbaru tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa setidaknya dalam empat bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

,
,
:

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan-- untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

:
,
,

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah. Hal itu berarti kembali dalam bahaya.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan



yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga merupakan suatu tujuan mulia dan kebaikan, namun bila sebuah perkawinan telah nyata retak dan pecah maka akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan rumah tangga dan akan sangat sulit pula bagi kedua belah pihak untuk dapat tetap saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain (vide pasal 30 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka untuk menghindari terjadinya berbagai efek negatif dari perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ini, kiranya lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak berbagai kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang ketiga dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari **Drs. IBROHIM**, sebagai Hakim Ketua, **HAITAMI, S.H.**, dan **DENI HERIANSYAH, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 H oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.** dan **ANAS Rudiansyah, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. SITI RAHMAH HS, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. IBROHIM

Hakim Anggota,

H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. SITI RAHMAH HS, B.A.

Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| | | : | | |
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 230.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | | | | |

Biaya Meterai

| | | | | |
|--|--------|---|----|------------|
| | | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 321.000,00 |

Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2012/PA.Bjb Halaman 29 dari 29